

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dipandang perlu menetapkan Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.

Pasal 1

- (1) Hak keuangan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Tunjangan Kehormatan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Pengganti Pensiun;
 - d. Tunjangan Perumahan;
 - e. Tunjangan sebagai Ketua bagi Anggota yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 2

Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberikan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setiap